



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**CHRISTIE HOK MONONUTU KATILI**, nomor induk kependudukan 7106025312990002, tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 13 Desember 1999, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Watudambo Jaga VIII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, agama katolik, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 9 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Tomohon pada 13 Desember 1999;
2. Bahwa pemohon anak ke-4 dari pasangan suami isteri Agus Katili dan Fransisca Welhelmina Pinontoan yang melangsungkan pernikahan di Watudambo, 16 November 1961;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon No.7106-LT-03062014-0030 tertanggal 6 Juni 2016, anak ke-4 dari pasangan suami isteri Agus Katili dan Fransisca Welhelmina Pinontoan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Christie Hok Mononutu Katili seharusnya Christie Hok Mononutu;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut pemohon ingin memperbaiki menjadi Christie Hok Mononutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Minahasa Utara dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Utara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.7161-LT-03062014-0030 tertanggal 6 Juni 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Minahasa Utara, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon No.7106-LT-03062014-0030 dari Christie Hok Mononutu Katili menjadi Christie Hok Mononutu;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan apapun dalam surat permohonan tersebut;

**(2.4)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-03062014-0030 tanggal 6 Juni 2016 atas nama Christie Hok Mononutu Katili, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Pemohon No. 710602220208036 tanggal 3 Maret 2023 dengan Kepala Keluarga bernama Agus Katili, diberi tanda P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-17 Ma/13 0001337 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Christie Hok Mononutu, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan No. 464/SK/Sekret/W-0008/XII-2024 tanggal 3 Desember 2024 atas nama Christie Hok Mononutu Katili, diberi tanda P-4;

5. Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106025312990002 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Christie Hok Mononutu Katili, diberi tanda P-5;

Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

**(2.5)** Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Yan Christian Roland Mononutu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin mengubah nama pemohon;
- Bahwa nama pemohon yaitu Christie Hok Mononutu Katili;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Christie Hok Mononutu;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah atas nama pemohon karena di dalam ijazah SD, SMP dan SMA tercantum nama Christie Hok Mononutu, dan ijazah-ijazah tersebut tidak dapat diterbitkan kembali sehingga pemohon ingin mengubah nama pemohon di dalam akta kelahiran agar terdapat kesamaan data nama dalam akte kelahiran dengan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan data nama tersebut karena pemohon berniat untuk melamar pekerjaan dalam waktu dekat, dan setahu pemohon data-data dalam dokumen tersebut harus sama apabila ingin dinyatakan lulus seleksi administrasi, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa nama ayah kandung pemohon yaitu Andri Hok, sementara nama ibu kandung pemohon yaitu Melanie Josephine Mononutu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal saat pemohon belum bersekolah, sementara ibu pemohon meninggal saat pemohon telah duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa setahu saksi, bahkan sebelum ibu pemohon meninggal dunia, tepatnya sejak ibu kandung pemohon sakit, pemohon telah tinggal bersama dengan paman dan bibinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama paman pemohon yaitu Agus Katili, sementara nama bibi pemohon yaitu Fransisca Pinontoan;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon yaitu paman dan bibinya karena pemohon sedari kecil telah tinggal, dirawat dan dipenuhi kebutuhannya layaknya anak sendiri oleh Agus Katili dan Fransisca Pinontoan;
- Bahwa perbedaan data nama di dalam ijazah dengan akta kelahiran disebabkan ketika pemohon didaftarkan ke sekolah dasar, nama yang didaftarkan yaitu Christie Hok Mononutu, namun saat itu kedua orang tua kandung pemohon belum mengurus penerbitan akta kelahiran, kemudian ketika kedua orang tua kandung pemohon telah meninggal dunia dan pemohon dirawat oleh paman dan bibinya, paman dan bibinya yang mengurus penerbitan akta kelahiran pemohon dan nama yang didaftarkan yaitu Christie Hok Mononutu Katili, ditambahkan marga dari paman pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga VIII Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan pemohon dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Ridwan Paputungan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin mengubah nama pemohon;
- Bahwa nama pemohon yaitu Christie Hok Mononutu Katili;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Christie Hok Mononutu;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah atas nama pemohon karena di dalam ijazah SD, SMP dan SMA tercantum nama Christie Hok Mononutu, dan ijazah-ijazah tersebut tidak dapat diterbitkan kembali sehingga pemohon ingin mengubah nama pemohon di dalam akta kelahiran agar terdapat kesamaan data nama dalam akte kelahiran dengan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan data nama tersebut karena pemohon berniat untuk melamar pekerjaan dalam waktu dekat, dan setahu pemohon data-data dalam dokumen tersebut harus sama apabila ingin dinyatakan lulus

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi administrasi, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini;

- Bahwa nama ayah kandung pemohon yaitu Andri Hok, sementara nama ibu kandung pemohon yaitu Melanie Josephine Mononutu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal saat pemohon belum bersekolah, sementara ibu pemohon meninggal saat pemohon telah duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa setahu saksi, bahkan sebelum ibu pemohon meninggal dunia, tepatnya sejak ibu kandung pemohon sakit, pemohon telah tinggal bersama dengan paman dan bibinya;
- Bahwa nama paman pemohon yaitu Agus Katili, sementara nama bibi pemohon yaitu Fransisca Pinontoan;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon yaitu paman dan bibinya karena pemohon sedari kecil telah tinggal, dirawat dan dipenuhi kebutuhannya layaknya anak sendiri oleh Agus Katili dan Fransisca Pinontoan;
- Bahwa perbedaan data nama di dalam ijazah dengan akta kelahiran disebabkan ketika pemohon didaftarkan ke sekolah dasar, nama yang didaftarkan yaitu Christie Hok Mononutu, namun saat itu kedua orang tua kandung pemohon belum mengurus penerbitan akta kelahiran, kemudian ketika kedua orang tua kandung pemohon telah meninggal dunia dan pemohon dirawat oleh paman dan bibinya, paman dan bibinya yang mengurus penerbitan akta kelahiran pemohon dan nama yang didaftarkan yaitu Christie Hok Mononutu Katili, ditambahkan marga dari paman pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga VIII Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan pemohon dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**(2.6)** Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

**(2.7)** Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm



### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan ingin mengubah nama pemohon dalam akta kelahiran dari Christie Hok Mononutu Katili menjadi Christie Hok Mononutu untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah pemohon yang memuat nama Christie Hok Mononutu. Penyesuaian data nama tersebut pemohon lakukan guna kepentingan melamar pekerjaan, agar dalam berkas yang diajukan pemohon terdapat kesamaan data nama;

(3.1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu saksi Yan Christian Roland Mononutu dan saksi Ridwan Paputungan;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap permohonan guna melakukan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Watudambo Jaga VIII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang dapat diajukan pengadilan negeri, dan pemohon merupakan penduduk di wilayah yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan pemohon terkait dengan perubahan nama yang diajukan pemohon sebagai berikut;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Tomohon pada tanggal 13 Desember 1999 dan diberi nama Christie Hok Mononutu, namun ketika kedua orang tua kandung pemohon meninggal dunia, pemohon kemudian tinggal, dirawat dan dipenuhi kebutuhannya oleh paman dan bibi pemohon yang bernama Agus Katili dan Fransisca Pinontoan. Pemohon dibesarkan layaknya anak sendiri;
- Bahwa pada saat pemohon didaftarkan ke sekolah dasar oleh orang tua kandung pemohon, orang tua kandung pemohon mendaftarkan nama pemohon yaitu Christie Hok Mononutu, namun saat itu orang tua kandung pemohon belum mengurus penerbitan akta kelahiran, kemudian ketika kedua orang tua kandung pemohon telah meninggal dunia dan pemohon dirawat oleh paman dan bibinya, paman dan bibinya yang mengurus penerbitan akta kelahiran pemohon dan nama yang didaftarkan yaitu Christie Hok Mononutu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm



Katili, ditambahkan marga dari paman pemohon. Oleh karena itu, terdapat perbedaan nama pemohon dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah pemohon;

- Bahwa pemohon ingin mengubah nama pemohon dari Christie Hok Mononutu Katili menjadi Christie Hok Mononutu. Pemohon ingin mengubah nama tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah atas nama pemohon karena di dalam ijazah SD, SMP, dan SMA tercantum nama Christie Hok Mononutu, dan ijazah-ijazah tersebut tidak dapat diterbitkan kembali sehingga pemohon ingin mengubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan data nama tersebut karena pemohon berniat untuk mendaftar pekerjaan dalam waktu dekat, dan setahu pemohon data-data dalam dokumen tersebut harus sama apabila ingin dinyatakan lulus seleksi administrasi, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan pemohon dalam perkara ini;

**(3.6)** Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada dasarnya nama merupakan salah satu identitas yang melekat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Perubahan nama diperbolehkan oleh undang-undang selama terdapat alasan yang tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang hidup di masyarakat. Dalam beberapa kasus, apabila nama tersebut kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi orang yang bersangkutan misalnya sering ditemukan beberapa orang mengubah namanya karena sering sakit-sakitan dan meyakini bahwa setelah nama tersebut diganti kondisi dari yang bersangkutan menjadi lebih baik, atau misalnya seperti dalam perkara ini, perbedaan penulisan nama tengah pada dokumen kependudukan dengan ijazah-ijazah pemohon tersebut dapat mempersulit pemohon di kemudian hari dalam pengurusan berkas guna melamar pekerjaan misalnya dan lain sebagainya;

**(3.7)** Menimbang, bahwa nama sebagai salah satu identitas seharusnya mempermudah pemilik nama untuk menjelaskan identitas dirinya, bukan mempersulit atau menimbulkan ketidakjelasan identitas pemilik nama. Keinginan yang kuat dari pemohon untuk mengubah namanya patut dilihat sebagai salah satu upaya pemohon agar perbedaan penulisan nama tengah tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kesulitan bagi pemohon;

**(3.8)** Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan nama yang diajukan oleh pemohon pun tidak mengindikasikan adanya keinginan untuk mengganti identitas pemohon menjadi identitas orang lain karena pemohon hanya ingin mengubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya sebagaimana nama yang sudah terlanjur tercantum di dalam ijazahnya, tanpa mengubah identitas lainnya seperti tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Selain itu, tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pengajuan perubahan nama tersebut;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama pemohon dapat dikabulkan;

**(3.10)** Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pemohon dikabulkan, maka *petitum* angka 2 (dua) dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi *petitum* sebagaimana termuat lengkap dalam amar penetapan;

**(3.11)** Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga) Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**(3.12)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar perubahan nama sebagaimana ditetapkan dalam penetapan ini kemudian dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat tidak tepat memerintahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sementara pihak tersebut tidak termasuk sebagai pihak berperkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini, dengan demikian terhadap **petitum** angka 3 (tiga) **dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak**;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian **petitum** dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.17) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon dalam Kutipan akta kelahiran nomor AL.9230.026997 dari "**Christie Hok Mononutu Katili**" menjadi "**Christie Hok Mononutu**";
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian, ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Meiwanti Samaun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

**Meiwanti Samaun, S.H.**

Ttd.

**Stifany, S.H.**

#### Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....Rp30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 342/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
- Meterai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah .....** **Rp160.000,00**

**(Seratus enam puluh ribu Rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)